

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 180/SKB/17/HK/2017
NOMOR : 170/SK-61/IX/2017**

Tanggal : 28 September 2017

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RITA WIDYASARI
Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran
Kabupaten Kutai Kartanegara
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara.
2. a. Nama : SALEHUDDIN
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi
- b. Nama : GUNTUR
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi
- c. Nama : SUPRIYADI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi
- d. Nama : RUDIANSYAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai
Kartanegara
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2017, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Tenggarong, 28 September 2017

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Selaku,
PIHAK PERTAMA



RITA WIDYASARI


PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Selaku,
PIHAK KEDUA



SALEHUDDIN

Ketua



GUNTUR

Wakil Ketua

SUPRIYADI

Wakil Ketua

RUDIANSYAH

Wakil Ketua